

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Tradisi Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Kayunan, dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan pernikahan kebo balik kandang di Desa Kayunan merupakan hasil dari proses sosialisasi dan konstruksi sosial yang terbentuk melalui tiga tahap utama menurut teori sosialisasi sosial Berger dan Luckmann, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, tradisi ini awalnya muncul sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungan serta pengalaman kolektif nenek moyang. Larangan ini diteruskan secara lisan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari nilai budaya yang dipertahankan oleh masyarakat.

Pada tahap internalisasi, individu dalam masyarakat mulai menerima dan menjadikan tradisi ini sebagai bagian dari nilai pribadi mereka. Proses ini berlangsung ketika nilai-nilai tentang larangan pernikahan kebo balik kandang ditanamkan sejak dini melalui cerita turun-temurun, nasihat orang tua, dan pengalaman langsung yang dialami oleh anggota keluarga atau tetangga. Penanaman nilai tradisi tidak hanya mengandalkan larangan belaka, tetapi juga narasi, konteks, dan pengalaman empirik yang membuat norma tersebut lebih relevan dan masuk akal bagi generasi muda. Para generasi muda juga memberikan respons yang beragam terhadap norma ini. Sebagian besar tumbuh dengan keyakinan kuat karena pembentukan awal yang kuat dari orang tua. Sebagian lainnya awalnya ragu, tetapi akhirnya memilih untuk menghormati tradisi setelah mendapat tekanan sosial. Ada juga yang tetap menikah meskipun termasuk dalam kategori kebo balik kandang, namun kemudian mengaitkan masalah rumah tangga dengan pelanggaran tradisi tersebut, sehingga ikut

memperkuat keyakinan akan keberadaan norma ini. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi oleh generasi muda tidak selalu bersifat penuh pada awalnya, tetapi terbentuk melalui pengalaman langsung dan refleksi diri. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menerima norma karena tekanan lingkungan, tetapi juga karena interpretasi pribadi atas kejadian yang mereka alami atau saksikan.

Dalam tahap objektivasi, tradisi tersebut berubah menjadi realitas sosial yang diakui oleh masyarakat meskipun tidak memiliki aturan tertulis atau legitimasi formal. Masyarakat Desa Kayunan memandang tradisi ini sebagai norma yang sah dan harus dihormati karena diyakini sebagai bentuk perlindungan bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Keyakinan ini semakin kuat dengan adanya pengalaman empiris yang dianggap sebagai bukti atas akibat pelanggaran tradisi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga harmoni sosial serta menghindari dampak negatif yang dipercaya akan terjadi jika larangan dilanggar.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang "Tradisi Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Desa Kayunan", penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian tradisi, serta dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam memahami bagaimana masyarakat membentuk dan menjaga nilai-nilai tradisi.
2. Kepada masyarakat Desa Kayunan, diharapkan agar tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi yang dianggap positif selama tidak bertentangan dengan norma agama dan hak asasi manusia, serta memberikan ruang dialog antar generasi.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian lebih dalam dengan memperluas jumlah informan dan menggali aspek lain dari tradisi ini, seperti peran tokoh agama, pendidikan, dan media dalam membentuk pandangan masyarakat.